



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 790 TAHUN 2017

TENTANG

**PANITIA DAERAH PENDUKUNG PENYELENGGARAAN
ASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1269 Tahun 2015 telah ditetapkan Panitia Daerah Penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018;
 - b. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sehingga terjadi perubahan pada nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD), perlu menyesuaikan kembali nomenklatur SKPD/UKPD serta tugas Panitia Daerah dalam Keputusan Gubernur Nomor 1269 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka mendukung penyelenggaraan Asian Games XVIII di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Daerah Pendukung Penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 276 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA DAERAH PENDUKUNG PENYELENGGARAAN ASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018.

KESATU : Panitia Daerah Pendukung Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 dengan Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Biaya pelaksanaan Panitia Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait.

KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 1269 Tahun 2015 tentang Panitia Daerah Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2017

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



(Handwritten signature)
SUMARSONO

Tembusan :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta
6. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia
7. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia
8. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi DKI Jakarta
9. Direktur Utama PT Bank DKI
10. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 790 TAHUN 2017
Tanggal 12 April 2017

SUSUNAN PANITIA DAERAH PENDUKUNG PENYELENGGARAAN
ASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018

A. Pengarah

1. Ketua : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Ketua : Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Anggota :
 - a. Ketua Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
 - b. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - c. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan dan Pemukiman
 - d. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata
 - e. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi
 - f. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

B. Penanggung jawab

1. Ketua : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Anggota :
 - a. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - b. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - c. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - d. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 - e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - f. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - g. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - h. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta
 - i. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - j. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 - k. Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 - l. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - m. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo
 - n. Direktur Utama PT Bank DKI
 - o. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta
 - p. Direktur Utama PT Jakarta Tourisindo
 - q. Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol
 - r. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi DKI Jakarta
 - s. Direktur Utama Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno

C. Pelaksana

1. Ketua : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Ketua : a. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
b. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris : a. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
b. Kepala Bidang Olahraga Prestasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

4. Anggota :

a. Bidang Prasarana dan Sarana serta Pertandingan

Koordinator : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

- Anggota :
1. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
 3. Unsur PT Jakarta Propertindo
 4. Unsur PT Pembangunan Jaya Ancol
 5. Unsur Pengelola Komplek Gelora Bung Karno

b. Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pajak dan Perizinan

Koordinator : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

- Anggota :
1. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional
 5. Kepala Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan
 6. Kepala Unit Pengelola Kawasan Kota Tua
 7. Kepala Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki

c. Bidang Keamanan dan Ketertiban

Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

- Anggota :
1. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Unsur KODAM JAYA
 5. Unsur Polda Metro Jaya

d. Bidang Perhubungan, Transportasi dan Komunikasi

Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Unit Pengelola Jakarta Smart City
3. Unsur PT Transjakarta
4. Unsur PT Jakarta Tourisindo

e. Bidang Kesehatan dan Sosial

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
3. Para Direktur RSUD/RSKD Provinsi DKI Jakarta
4. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta

f. Bidang Kebersihan dan Penataan Kota

Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta

D. Sekretariat Panitia Daerah :

Ketua : Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua I : Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua II : Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

Anggota

1. Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bidang Pengembangan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Unit Pengelola Data Informasi dan Belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

6. Kepala Bagian Pemuda dan Olahraga Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Bagian Naskah Pimpinan dan Kearsipan Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Bagian Pelayanan Umum dan Perlengkapan Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Subbagian Olahraga Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Subbagian/Seksi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
12. Andri Paranoan (KONI Provinsi DKI Jakarta)
13. Diyah Ayuningtyas (KONI Provinsi DKI Jakarta)

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
SUMARSONO

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 790 TAHUN 2017

Tanggal 12 April 2017

URAIAN TUGAS PANITIA DAERAH PENDUKUNG PENYELENGGARAAN
ASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018

- A. Pengarah :
1. Memberikan arahan dan motivasi kepada semua panitia pelaksana, agar penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat terlaksana dengan baik;
 2. Memberikan nasehat dan saran mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 3. Memberikan ide-ide, bimbingan dan petunjuk, yang dianggap perlu agar penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta berjalan dengan baik.
- B. Penanggung Jawab :
1. Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta;
 2. Mengoordinasikan dengan Ketua Pelaksana dalam menentukan langkah-langkah yang harus diambil dalam penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta; dan
 3. Menentukan kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan agar penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan dengan baik.
- C. Pelaksana :
1. Ketua :
 - a. Melakukan penyusunan, perencanaan, rencana kerja, dan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Mengoordinasikan dukungan penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang dan Sekretariat;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait, Komite Olimpiade Indonesia (KOI), dan Panitia Indonesia Asian Games Organizing Comitte (INASGOC);
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi dukungan penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta; dan
 - f. Melaporkan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya kepada Gubernur DKI Jakarta selaku penanggung jawab teknis Pendukung Penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta.

2. Wakil Ketua :
- a. Membantu Ketua Pelaksana memimpin dan mengoordinasikan dukungan penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Membantu melaksanakan tugas pengoordinasian dengan instansi terkait;
 - c. Mewakili Ketua Pelaksana apabila berhalangan hadir dalam rapat koordinasi dengan instansi terkait dari Pemerintah Pusat, Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Panitia Indonesia Asian Games Organizing Comitte (INASGOC);
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Pelaksana; dan
 - e. Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.

3. Sekretaris :
- a. Membantu Ketua Pelaksana memimpin dan mengoordinasikan dukungan penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta khususnya di Bidang Kesekretariatan;
 - b. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Panitia Pendukung Penyelenggara ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen penyelenggaraan anggaran kesekretariatan;
 - d. Melaksanakan Dokumen Penyelenggaraan Anggaran Kesekretariatan;
 - e. Mengoordinasikan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Panitia Pendukung Penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta;
 - f. Mengoordinasikan penyusunan laporan kemajuan secara berkala dan laporan akhir dukungan penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta;
 - g. Menyiapkan bahan laporan kegiatan dukungan penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta terkait bidang kesekretariatan;
 - h. Dapat mewakili Ketua Pelaksana apabila berhalangan hadir dalam rapat koordinasi dengan instansi terkait dari Pemerintah Pusat, Komite Olimpiade Indonesia (KOI), dan Panitia Indonesia Asian Games Organizing Comitte (INASGOC) Pusat khususnya Bidang Kesekretariatan;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Pelaksana; dan
 - j. Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.

4. Anggota :

- a. Bidang Prasarana dan Sarana serta Pertandingan :

Mempersiapkan tempat pertandingan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari :

- 1) Mengelola dan mempersiapkan dukungan operasional tempat pertandingan;
- 2) Mengelola dan mempersiapkan bagian finishing tempat pertandingan;

- 3) Mengelola dan mempersiapkan dukungan penyediaan peralatan olahraga; dan
- 4) Mengelola dan mempersiapkan dukungan pengerahan massa dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

b. Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pajak, dan Perizinan :

- 1) Memberi dukungan dalam hal penyediaan fasilitas dan kemudahan yang sesuai ketentuan dan peraturan dalam Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pajak, serta Perizinan;
- 2) Melakukan penyusunan dan penyelenggaraan rencana kerja dan anggaran Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pajak dan Perizinan;
- 3) Melakukan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pajak dan Perizinan;
- 4) Melakukan pengoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pajak dan Perizinan;
- 5) Melakukan pemeliharaan, dan perawatan fasilitas yang digunakan oleh Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pajak dan Perizinan, selama dan setelah ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta;
- 6) Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan Ketua Pelaksana;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana; dan
- 8) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas.

c. Bidang Keamanan dan Ketertiban :

- 1) Memberikan dukungan keamanan dan ketertiban di wilayah penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta;
- 2) Melakukan penyusunan dan penyelenggaraan rencana kerja dan anggaran terkait dengan keamanan dan ketertiban ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta;
- 3) Melakukan pengoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan tugas dan fungsi keamanan dan ketertiban;
- 4) Melakukan dukungan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab keamanan dan ketertiban Asian Games XVIII Tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta;
- 5) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain terkait keamanan dan ketertiban ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta;
- 6) Memberikan layanan dan jaminan keamanan dan ketertiban tempat pertandingan selama penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta;
- 7) Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan Ketua Pelaksana yang berkaitan dengan pelaksanaan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana; dan
- 9) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas.

d. Bidang Perhubungan, Transportasi dan Komunikasi :

- 1) Menyediakan dan merawat armada pendukung transportasi atlet, official wasit dan VIP dalam penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 Provinsi DKI Jakarta, baik untuk Penyediaan dan Perawatan Armada Transportasi Atlet dan Official maupun penyediaan dan Perawatan Armada Transportasi Wasit dan VIP;
- 2) Menyiapkan fasilitas pendukung dalam melakukan sosialisasi logo dan publikasi penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta;
- 3) Melakukan penyusunan dan penyelenggaraan rencana kerja dan anggaran terkait Bidang Perhubungan, Transportasi dan Komunikasi;
- 4) Melakukan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab di Bidang Perhubungan, Transportasi dan Komunikasi;
- 5) Melakukan pengoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Perhubungan, Transportasi dan Komunikasi;
- 6) Melakukan pengoordinasian dukungan penyediaan, perawatan armada transportasi selama penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 Provinsi DKI Jakarta lintas instansi;
- 7) Bertanggung jawab dan berkoordinasi terhadap pemberian dukungan penyediaan, perawatan armada transportasi dalam penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta;
- 8) Melakukan Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan Ketua Penyelenggara yang berkaitan dengan Bidang Perhubungan, Transportasi dan Komunikasi;
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana; dan
- 10) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan penyelenggaraan tugas.

e. Bidang Kesehatan dan Sosial :

- 1) Menyediakan dukungan fasilitas medis dan kontrol doping kepada peserta dan petugas penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta;
- 2) Menyediakan dukungan fasilitas medis pada kesehatan hewan kuda dalam penyelenggaraan Equestrian ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta;
- 3) Melakukan koordinasi terkait radius bebas penyakit hewan kuda di sekitar kawasan Equestrian ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta;
- 4) Melakukan penyusunan, dan penyelenggaraan rencana kerja dan anggaran Bidang Kesehatan dan Sosial;
- 5) Melakukan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab Bidang Kesehatan dan Sosial;
- 6) Melakukan pengoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Kesehatan dan Sosial;
- 7) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- 8) Memberikan dukungan layanan medis kepada peserta dan petugas serta Kontrol Doping terhadap atlete selama penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta;
- 9) Bertanggung jawab terhadap dukungan ketersediaan fasilitas medis dan kontrol doping peserta, petugas dan atlet ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta;
- 10) Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan Ketua Penyelenggara yang berkaitan dengan pelayanan medis;

- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana; dan
- 12) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan penyelenggaraan tugas.


f. Bidang Kebersihan dan Penataan Kota:

- 1) Menjaga kebersihan lingkungan lokasi penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta;
- 2) Memerindah lokasi penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta dengan infrastruktur penataan taman, air, jalan dan penerangan yang baik;
- 3) Melakukan penyusunan, dan penyelenggaraan rencana kerja dan anggaran Bidang Kebersihan dan Penataan Kota;
- 4) Melakukan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab Bidang Kebersihan dan Penataan Kota;
- 5) Melakukan pengoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Kebersihan dan Penataan Kota;
- 6) Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait;
- 7) Bertanggung jawab terhadap pemberian dukungan kesehatan lingkungan lokasi penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta;
- 8) Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan Ketua Penyelenggara;
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Penyelenggara; dan
- 10) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan penyelenggaraan tugas.

D. Sekretariat Panitia Daerah :

1. Mengoordinasikan penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta khususnya di Bidang Kesekretariatan;
2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan dokumen penyelenggaraan anggaran Kesekretariatan;
3. Menyiapkan bahan laporan dukungan Penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta terkait Bidang Kesekretariatan;
4. Dapat mewakili Ketua Penyelenggara apabila berhalangan hadir dalam rapat koordinasi dengan instansi terkait dari Pemerintah Pusat, Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Panitia Indonesia Asian Games Organizing Committee (INASGOC) Pusat khususnya Bidang Kesekretariatan;
5. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Pelaksana;
6. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu Wakil Kesekretariatan dan anggota;
7. Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana; dan
8. Melaporkan pelaksanaan tugas Panitia Daerah kepada Gubernur.

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO